



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

“ **PENGGUGAT** “, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha kue kering, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

“ **TERGUGAT** “, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 26 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 26 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Poso. Selama pernikahan tersebut Penggugat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terasa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan setiap kali emosi Tergugat melemparkan barang-barang yang berada di dalam rumah.
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena mabuk.
 - c. Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2018 ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukkan, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 07 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, yang telah dibacakan dihadapan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal ----- bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.);

B. Saksi :

1. “ **SAKSI I** ”, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Makanan), tempat kediaman di Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poso, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa mengenal Penggugat bernama “ **PENGGUGAT** “ sebagai adik kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** “ sebagai suami Penggugat yaitu ipar Saksi ;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal -----, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat di Poso, lalu pindah dan pernah tinggal di Palu sampai Tergugat kembali ke Poso dan Penggugat tetap di Palu;
- ❖ Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Suka mabuk-mabukan dan memukul Penggugat karena mabuk serta akhir-akhir ini Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat ;
- ❖ Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat serta pada saat kejadian tersebut Saksi sering menyaksikannya ;
- ❖ Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Januari tahun 2018 dan dalam percekocokan tersebut Penggugat menasihati dan menyuruh Tergugat berhenti mabuk-mabukan, namun Tergugat marah lalu memukul Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.



- ❖ Bahwa Saksi mengetahui selama mereka berpisah, hubungan komunikasi di antara mereka tidak terjalin lagi dengan baik dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - ❖ Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. “ **SAKSI II** ”, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Warung Makan), tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ❖ Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat bernama “ **SAKSI I** “ sebagai sepupu Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **SAKSI II** “ yaitu suami Penggugat;
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun ---- perkawinan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;
 - ❖ Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah paman Tergugat di Poso, lalu pindah dan pernah tinggal bersama di Palu sampai mereka berpisah tempat tinggal ;
 - ❖ Bahwa Saksi melihat pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
 - ❖ Bahwa Saksi mengetahui seiring dengan waktu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2010, karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar;
 - ❖ Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, antara lain karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.



- ❖ Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- ❖ Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada bulan Januari tahun 2018, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya, setelah didahului perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangganya;
- ❖ Bahwa Saksi melihat selama berpisah, kedua belah pihak tidak ada saling peduli lagi tentang kelangsungan kehidupan rumah tangganya serta sepanjang Saksi ketahui Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tetangga untuk rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara aquo dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P.) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa (**Bukti P.**) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal ----- yang merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari ---- tanggal -----, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan kedua saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari - ---- tanggal -----, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
3. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlarut terus, sehingga telah mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari ----- tanggal -----, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sehabis menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta dari pernikahannya belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya, serta dari pihak keluarga sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp625.000.00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awal 1440 H.**, oleh kami **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ttd.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp534.000.00
4. Meterai	Rp 6.000.00
5. Redaksi	Rp 5.000.00

Jumlah **Rp625.000.00**

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

-----oo000oo-----

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Pal.